



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, yang kemudian dibahas bersama antara Bupati Brebes yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Badan Anggaran, untuk dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, hasil pembahasan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/246 Tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;

2. Hasil pembicaraan dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 7 Agustus 2026.

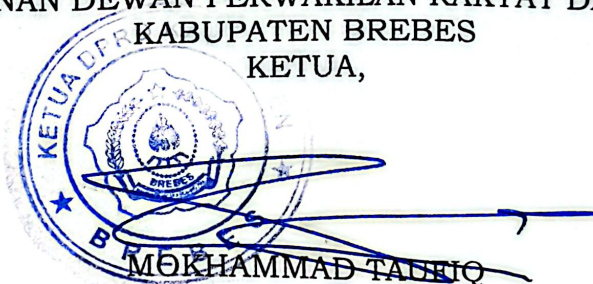


## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/246 Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 7 Agustus 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,



WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

A blue ink signature of Moch. Iqbal Tanjung.

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO

TEGUH WAHID TURMUDI

### Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.